



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : **IR-DJPL 2 Tahun 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT LEBARAN TAHUN 2024 (1445 H)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Dalam Rangka Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
6. Para Kepala Distrik Navigasi;
7. Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.
- Untuk** :
- KESATU** : Membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H) serta mengirimkan daftar nama penanggung jawab/perwira jaga petugas posko serta nomor telepon dan HP yang dapat dihubungi selama posko kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui email **Subdit5.ditlala@dephub.go.id**.
- KEDUA** : Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024.
- KETIGA** : Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan instansi terkait guna kesiapan terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang.
- KEEMPAT** : Melakukan sosialisasi peraturan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
- KELIMA** : Memasang spanduk/*banner* yang berisi informasi tentang kebijakan pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H).
- KEENAM** : Dalam melaksanakan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H), agar melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:

/a. Fungsi

a. Fungsi Perencanaan

- i. Melakukan penilaian terhadap potensi armada di wilayah kerja masing-masing dan bekerja sama dengan operator pelayaran swasta untuk melakukan analisa terhadap prediksi lonjakan dan menyesuaikan jadwal kapal;
- ii. Mempersiapkan kapal-kapal angkutan laut perintis untuk mendukung sarana transportasi di pelabuhan-pelabuhan yang tidak dilayani oleh kapal-kapal penumpang komersial;
- iii. Meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dengan berkoordinasi dengan BMKG setempat, serta selalu memperhatikan peta prakiraan tinggi gelombang;
- iv. Melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal di wilayah kerja masing-masing;
- v. Memberikan dispensasi penumpang dengan memperhatikan prinsip keselamatan dan kenyamanan;
- vi. Melakukan koordinasi dengan angkutan penyebrangan sehingga dapat saling mendukung terkait dengan alternatif ketersediaan armada.

b. Fungsi Pelaksanaan

- i. Memfasilitasi mudik dengan menyediakan sarana transportasi yang memadai bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan idul fitri bersama keluarga;
- ii. Mengurangi kemacetan dengan tersedianya angkutan laut yang memadai, tekanan pada infrastruktur jalan raya dan transportasi udara dapat berkurang. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi selama musim mudik Lebaran, terutama di jalur-jalur utama yang padat;
- iii. Meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan moda transportasi darat atau udara. Terutama bagi daerah-daerah yang terletak di pulau-pulau terpencil atau yang memiliki akses terbatas melalui jalur darat;
- iv. Menggerakkan ekonomi lokal, baik melalui aktivitas pelayaran maupun melalui industri pendukung seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa lainnya yang terkait dengan sektor transportasi laut;
- v. Memastikan kapal-kapal yang digunakan memenuhi standar keselamatan laut, serta mengawasi kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur keselamatan pelayaran;
- vi. Bertanggung jawab menyediakan pelayanan dan informasi yang diperlukan bagi penumpang, termasuk jadwal keberangkatan, tarif, fasilitas di kapal, dan informasi terkait peraturan yang berlaku selama perjalanan.

c. Fungsi Pencegahan & Mitigasi Risiko

- i. Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan di wilayah kerja masing-masing untuk dipergunakan dalam keadaan normal dan keadaan darurat;

- ii. Khusus untuk UPT yang menjadi Pelabuhan pangkalan pengoperasian kapal tol laut, perintis dan rede agar melaporkan kegiatan docking kapal pada periode H-15 dan H+15;
 - iii. Memastikan ketersediaan dan kelaiklautan armada kapal pengangkut penumpang untuk trayek-trayek yang ada pada Pelabuhan masing-masing, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - iv. Menyiapkan aksi program keselamatan dan keamanan moda angkutan laut;
 - v. Memastikan kesiapan pelaksanaan tugas bagi petugas yang berada di Pelabuhan dan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran;
 - vi. Memastikan Petugas dan semua *stakeholder* memahami segala peraturan dan kebijakan yang berlaku;
 - vii. Memastikan prosedur pengaturan penumpang dan prosedur keadaan darurat dilaksanakan;
 - viii. Menyusun dan memastikan jalur komunikasi antara Kantor Pusat, UPT, dan instansi terkait dapat terselenggara dengan lancar;
 - ix. Memastikan pelaku perjalanan sesuai dengan persyaratan perjalanan transportasi laut;
 - x. Melakukan pencatatan jumlah pelaku perjalanan tersebut beserta rincian kategorinya, lengkap dengan statistik *trend* naik/turun penumpang, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan proyeksi penumpang di Pelabuhan masing-masing;
 - xi. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - xii. Melakukan tindakan dalam menciptakan ketertiban, kelancaran dan keamanan terhadap pelayanan pelaku perjalanan transportasi laut di wilayah kerja masing-masing;
 - xiii. Melakukan tindakan dalam keadaan darurat dan upaya penanganan dengan cepat.
- d. Fungsi Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
- i. Memastikan telah menyampaikan pelaporan harian realisasi penumpang dan barang secara *real time* seperti yang telah diterapkan selama ini melalui aplikasi **siasati.dephub.go.id/anglebtal**;
 - ii. Dilaksanakan koordinasi terpadu oleh Posko Terpadu maka setiap pelabuhan selalu menyiapkan laporan realisasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024 dan beberapa hal yang perlu disampaikan dalam rapat koordinasi terpadu.

KETUJUH : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyiapkan dan menyiagakan kapal – kapal perintis pada daerah – daerah yang berpotensi terjadi lonjakan penumpang, Direktur Kenavigasian dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyiapkan dan menyiagakan kapal negara sebagai dukungan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 (1445 H).

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau penyempurnaan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 19 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP 19730808 199903 1 003